



Penguatan Kewenangan Dewan Pers Dalam Penyelesaian Sengketa Pemberitaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers

Olivia Kirani, Dessy Artina, Junaidi

Fakultas Hukum, Universitas Riau, Pekanbaru

Received: 10 September 2026
Revised: 15 September 2026
Accepted: 01 Oktober 2026

Abstrak

Kemerdekaan pers merupakan salah satu pilar utama dalam negara demokrasi yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Namun, dalam praktiknya, pemberitaan pers kerap menimbulkan sengketa akibat informasi yang dianggap merugikan pihak tertentu, khususnya yang dilakukan oleh media yang belum terverifikasi Dewan Pers. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan mengenai penguatan kewenangan Dewan Pers dalam menyelesaikan sengketa pemberitaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan Dewan Pers dalam penyelesaian sengketa pemberitaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers serta mengkaji penguatan kewenangan Dewan Pers dalam menghadapi media yang belum terverifikasi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dewan Pers memiliki kewenangan strategis dalam menyelesaikan sengketa pemberitaan melalui mekanisme non-litigasi, seperti hak jawab, hak koreksi, dan mediasi sebagai bentuk Alternative Dispute Resolution (ADR). Namun, kewenangan tersebut belum sepenuhnya optimal, khususnya terhadap media yang belum terverifikasi, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan melemahkan perlindungan bagi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kewenangan Dewan Pers melalui penguatan regulasi, peningkatan kepatuhan media terhadap verifikasi, serta sinergi antara Dewan Pers dan aparat penegak hukum.

Kata Kunci: Dewan Pers, Sengketa Pemberitaan, Media Tidak Terverifikasi

How to Cite: Kirani, O., Artina, D., & J. (2026). PENGUATAN KEWENANGAN DEWAN PERS DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PEMBERITAAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 12(10.B), 221-233. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/14451>

PENDAHULUAN

Kegiatan pers di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (selanjutnya disebut UU Pers) yang diundangkan pada tanggal 23 September 1999. Pasal 1 Ayat (1) UU Pers mendefinisikan pers sebagai lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia (Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Pasal 1 Ayat (1)).

Negara yang menganut sistem demokrasi tidak akan dapat disebut sebagai negara demokrasi tanpa adanya kebebasan pers (Sahputra, 2020). Dewan Pers

menerbitkan peraturan-peraturan di bidang pers tanpa ada campur tangan pemerintah (Antony, 2022). Pers mempunyai dua sisi kedudukan: pertama sebagai media komunikasi yang tertua di dunia, dan kedua sebagai lembaga masyarakat dan sistem politik. Pers berperan sebagai lembaga sosial yang berfungsi sebagai kontrol sosial, pembentuk opini publik, dan media pendidikan yang dijamin konstitusi (Wahidin, 2000).

Konflik antara pers dan masyarakat dapat muncul ketika suatu pemberitaan dianggap merugikan individu atau kelompok tertentu. Apabila hal itu terjadi, bukan manfaat yang diperoleh, tetapi justru menimbulkan kerugian moral bagi masyarakat, sehingga perlu mekanisme penyelesaian yang adil dan sesuai hukum (Girsang, 2007). Pers yang bebas merupakan salah satu komponen paling esensial dari masyarakat yang demokratis, sebagai prasyarat bagi perkembangan sosial dan ekonomi yang baik (Andreas, Haryono, dan Ghafur, 2015).

Pasal 15 ayat (2) UU Pers menentukan bahwa Dewan Pers berfungsi memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers (Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Pasal 15 Ayat (2)). Namun, masih ada media tidak terverifikasi yang merugikan pihak lain, sehingga menimbulkan kesenjangan antara aturan hukum dan pelaksanaannya serta membuat fungsi Dewan Pers belum optimal.

Sebagai ilustrasi konkret, sengketa pers antara Djoko Edhi dengan detik.com bermula dari pemberitaan detik.com yang berjudul "Bahrudin: Makelar Jual Beli Nomor Caleg PPP Djoko Edhi" pada 9 September 2008, yang dianggap merugikan Djoko Edhi secara moral dan materiil. Melalui mediasi Dewan Pers, tercapai kesepakatan bahwa Djoko Edhi tidak akan menjadikan wartawan sebagai terlapor, namun hanya sebagai saksi, dan detik.com bersedia memberikan hak jawab berupa wawancara untuk klarifikasi. Penyelesaian ini mencerminkan peran Dewan Pers sebagai mediator penyelesaian sengketa pers yang bertujuan menghindari proses hukum yang dapat menghambat kebebasan pers sekaligus menjaga hak pihak yang dirugikan (Dewan Pers, 2025).

Bagi orang yang merasa dirugikan oleh suatu pemberitaan pers, dapat mengadukan masalahnya kepada Dewan Pers (Herlambang, Serikat, dan Astuti, 2012). Dalam hal ini, Dewan Pers sebagai lembaga mediasi merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian perkara di luar persidangan atau Alternative Dispute Resolution (ADR) (Putra dan Utama, 2021). Undang-Undang Pers mengatur penyelesaian sengketa yang berbeda dengan sengketa pada umumnya. Penyelesaian sengketa pemberitaan harus berlandaskan prinsip bahwa semua pelaku pers, terdaftar maupun belum, tetap dilindungi UU Pers selama menjalankan fungsi jurnalistik secara profesional dan etis.

Mekanisme penyelesaian yang dapat ditempuh terhadap pemberitaan yang merugikan pihak lain adalah melalui hak jawab dan hak koreksi. Hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya, sedangkan hak koreksi adalah hak setiap orang untuk mengoreksi atau membetulkan kekeliruan informasi yang diberikan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain (Fatah, 2019). Apabila tidak tercapai kesepakatan di Dewan Pers, perkara dapat dilanjutkan ke ranah hukum (Madonna, 2020). Namun

prosedur ini sering diabaikan pihak yang merasa dirugikan dan langsung menempuh jalur litigasi, sehingga peran Dewan Pers menjadi tereduksi.

Penerapan sanksi pidana seharusnya ditekankan sebagai sanksi pamungkas dalam penegakan hukum atau dikenal dengan istilah *Ultimum Remedium*. Penyelesaian masalah substansi informasi pers seharusnya berlandaskan UU Pers, bukan undang-undang lain seperti delik KUHP. Dengan demikian, ketentuan ini mempunyai pengaruh yang besar pada penyelesaian sengketa pemberitaan media pers, terutama bagi media yang belum terverifikasi.

Penelitian terdahulu yang berkorelasi dengan masalah yang diteliti antara lain: Nora Puspita M. dari Universitas Airlangga dengan judul "Kewenangan Dewan Pers dalam Menyelesaikan Masalah Pelanggaran Pers" menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan Dewan Pers terhadap media online di Pekanbaru belum berjalan maksimal sesuai amanat UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers (Nora Puspita M., 2007). Sarifah Hanum dari Universitas Lancang Kuning dengan judul "Pelaksanaan Pengawasan Dewan Pers Terhadap Pemberitaan Media Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers di Kota Pekanbaru" menunjukkan hasil serupa, yaitu masih lemahnya pengawasan dan penyelesaian sengketa pers (Hanum, 2021). Kedua penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian ini pada objek kajian yaitu Dewan Pers berdasarkan UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, namun penelitian ini lebih berfokus pada aspek penguatan kewenangan Dewan Pers terhadap media yang belum terverifikasi.

Berdasarkan uraian di atas, terdapat dua rumusan masalah dalam penelitian ini: (1) Bagaimanakah kewenangan Dewan Pers dalam menyelesaikan sengketa pemberitaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers? (2) Bagaimanakah penguatan kewenangan Dewan Pers dalam menghadapi media yang belum terverifikasi? Kedua rumusan masalah ini dianalisis melalui landasan teori hak asasi manusia dan teori negara hukum.

Teori hak asasi manusia yang digunakan berpijak pada pemikiran Jimly Asshidiqqie bahwa hak asasi manusia merupakan hak-hak yang secara universal diakui sebagai hak yang melekat pada setiap individu sejak lahir sebagai manusia, yaitu hak untuk menikmati kebebasan dari segala bentuk perbudakan, penindasan, perampasan, penganiayaan, atau perlakuan lain yang menghalangi manusia untuk hidup secara layak dan bermartabat (Asshidiqqie, 2005). Dalam konteks penyelenggaraan pers, kebebasan pers adalah bagian dari hak asasi yang dijamin oleh konstitusi. Kebebasan tersebut tidak bersifat absolut karena dibatasi oleh hak asasi orang lain, seperti hak atas kehormatan, nama baik, dan privasi.

Adapun teori negara hukum berlandaskan pada Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum." Prinsip negara hukum materiil merujuk pada negara yang tidak sekadar berdasarkan undang-undang formal semata, melainkan hukum yang adil dan dapat mensejahterakan rakyatnya (Kholik, 2020). Keberadaan dan pelaksanaan kewenangan Dewan Pers merupakan perwujudan dari prinsip *rule of law*, di mana seluruh aktivitas pers dan proses penyelesaian sengketanya harus tunduk pada hukum yang berlaku demi tercapainya keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap hak-hak warga negara (Haposan, 2016).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yuridis, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder (Wiraguna, 2024). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Dalam metode pendekatan perundang-undangan, peneliti perlu memahami hierarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan (Marzuki, 2010). Sedangkan dalam metode pendekatan konseptual, peneliti mempelajari pandangan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum untuk menemukan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi (Marzuki, 2010).

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari tiga jenis bahan hukum. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers khususnya Pasal 15, dan Peraturan Dewan Pers. Bahan hukum sekunder meliputi literatur-literatur hukum, jurnal ilmiah, dan artikel akademik. Bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia hukum, serta kamus umum Bahasa Indonesia yang digunakan untuk mengetahui definisi istilah-istilah yuridis.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research). Analisis terhadap bahan hukum dilakukan secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan menafsirkan norma-norma hukum yang berlaku dan mengaitkannya dengan teori-teori yang digunakan sebagai landasan konseptual (Mukhtar, 2013). Seluruh data disimpulkan dengan metode deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus (Saputra, 2012).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kewenangan Dewan Pers dalam Menyelesaikan Sengketa Pemberitaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers

1. Kedudukan dan Kewenangan Dewan Pers

Dewan Pers merupakan salah satu Lembaga Negara Independen yang dibentuk UU Pers, dengan tujuan mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional (Sembiring, 2005). Pengertian Dewan Pers menurut Pasal (1) Peraturan Dewan Pers Nomor: 01/Peraturan-DP/IX/2016 tentang Statuta Dewan Pers yaitu Dewan Pers adalah lembaga independen yang dibentuk untuk melindungi kemerdekaan pers dan meningkatkan kualitas kehidupan pers berdasarkan UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Fungsi utamanya bergeser dari sekadar penasihat pemerintah menjadi lembaga yang melindungi kebebasan pers.

Sebagai lembaga independen, Dewan Pers tidak berada di bawah kekuasaan eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Independensi ini ditegaskan dalam Pasal 15 Ayat (1) UU Pers: "Dalam upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional, dibentuk Dewan Pers yang independen." Independensi ini penting agar Dewan Pers dapat menjalankan kewenangannya secara objektif dan bebas dari intervensi kekuasaan dalam menyelesaikan sengketa pemberitaan (Tunggati, 2023).

Pasal 15 ayat (2) UU Pers menegaskan tujuh kewenangan Dewan Pers: (1) melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain; (2) melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers; (3) menetapkan dan mengawasi

pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik; (4) memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers; (5) mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat, dan pemerintah; (6) memfasilitasi organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi wartawan; dan (7) mendata perusahaan pers (Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Pasal 15 Ayat (2)).

Dari perspektif teori hak asasi manusia, kewenangan Dewan Pers merupakan perwujudan kewajiban negara yang bersifat tripartit: menghormati (to respect), melindungi (to protect), dan memenuhi (to fulfill) hak asasi manusia. Ketika suatu pemberitaan melanggar hak kehormatan atau nama baik seseorang, terjadilah benturan antara dua hak asasi: hak kebebasan pers dan hak atas martabat dan perlindungan nama baik. Dewan Pers hadir sebagai lembaga yang menyeimbangkan kedua hak tersebut melalui mekanisme yang telah diatur secara normatif.

Meskipun demikian, terdapat kelemahan yuridis yang perlu diperhatikan. Frasa "mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat" pada Pasal 15 Ayat (2) menunjukkan bahwa kewenangan Dewan Pers hanya bersifat fasilitatif dan persuasif. Dewan Pers tidak diberikan kewenangan untuk memaksa para pihak hadir dalam proses penyelesaian sengketa maupun melaksanakan hasil rekomendasinya. Kekosongan norma ini menyebabkan banyak sengketa pers tidak dapat diselesaikan secara efektif (Yunus, 2018).

Beberapa kasus konkret mengilustrasikan keterbatasan ini. Dalam Kasus Batak Pos Bersinar, Dewan Pers tidak memiliki kewenangan memaksa media untuk hadir atau menjalankan rekomendasi. Dalam Kasus Bupati Tanggamus vs Harian Kupas Tuntas, mediasi gagal dan Dewan Pers hanya mengeluarkan Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR). Kasus Obor Rakyat pada tahun 2014 menunjukkan bahwa mekanisme Dewan Pers sering kali tidak menjadi forum penyelesaian terakhir dan perkara berlanjut ke proses pidana.

2. Mekanisme dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Pemberitaan Pers

Dalam sistem hukum pers di Indonesia, penyelesaian sengketa pemberitaan pada prinsipnya mengutamakan mekanisme non-litigasi melalui lembaga pers sebelum menempuh jalur peradilan (Desvianny dan Susanto, 2020). Sebagai tindak lanjut, Dewan Pers menetapkan Peraturan Dewan Pers Nomor 03/Peraturan-DP/VII/2017 tentang Prosedur Pengaduan ke Dewan Pers. Dewan Pers menerima pengaduan kasus pers yang menyangkut: karya jurnalistik, perilaku dan/atau tindakan wartawan; kekerasan terhadap wartawan dan/atau perusahaan pers; dan iklan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 UU Pers. Karya jurnalistik yang dapat diadukan adalah karya yang diterbitkan atau disiarkan selama-lamanya 2 (dua) bulan sebelumnya.

Mekanisme penanganan pengaduan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Peraturan Dewan Pers Nomor 03/Peraturan-DP/VII/2017 meliputi: (1) penanganan pengaduan diawali penjelasan secara tertulis kepada Pengadu dan Teradu; (2) penanganan dilakukan di Sekretariat Dewan Pers; (3) proses penanganan mulai dilakukan paling lambat 14 hari kerja sejak pengaduan diterima; dan (4) perkembangan penanganan diumumkan di website Dewan Pers. Dewan Pers setiap tahun menerima lebih dari 1.000 pengaduan masyarakat, yang ditangani oleh

Komisi Pengaduan Masyarakat dan Penegakan Etika Pers (Herutjahjo Soewardoyo, Wawancara, 03 Desember 2025).

Khusus sepanjang Juni 2025, Dewan Pers menerima 199 pengaduan masyarakat terkait pemberitaan media, merupakan jumlah tertinggi dalam empat tahun terakhir untuk periode yang sama. Dari total pengaduan tersebut, 191 kasus berhasil diselesaikan. Lebih dari 90 persen pengaduan tertuju pada media siber, menandakan bahwa kualitas profesionalisme di sektor media online harus segera ditingkatkan (Herutjahjo Soewardoyo, Wawancara, 03 Desember 2025).

Dalam kerangka penyelesaian sengketa, Dewan Pers mengeluarkan Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR) sebagai putusan etik yang berisi penilaian terhadap karya jurnalistik serta rekomendasi penyelesaian. Meskipun keputusan Dewan Pers tidak bersifat yuridis mengikat sebagaimana putusan pengadilan, namun memiliki kekuatan moral dan profesional yang signifikan dalam praktik penyelenggaraan pers di Indonesia (Rahmah, 2019).

Kewenangan Dewan Pers dalam penyelesaian sengketa juga berlandaskan pada ketentuan hak jawab dan hak koreksi. Hak jawab diatur dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 9/Peraturan-DP/X/2008: pers wajib melayani hak jawab dan pelayanannya dilakukan pada tempat atau program yang sama dengan pemberitaan yang dipermasalahkan. Hak koreksi diatur dalam Pasal 5 ayat 3 UU Pers: pers wajib melayani hak koreksi dan wartawan berkewajiban segera memperbaiki, mencabut, atau meralat pemberitaan yang keliru (Simanjuntak, Erdianto, dan Artina, 2017). Adapun sanksi yang diberikan Dewan Pers bersifat administratif dan edukatif: kewajiban memuat hak jawab, kewajiban memuat hak jawab disertai permintaan maaf, dan kewajiban mengikuti pelatihan jurnalistik (Manan, 2011).

3. Independensi Dewan Pers dan Tantangan Intervensi

Independensi Dewan Pers merupakan salah satu prasyarat fundamental agar lembaga ini dapat menjalankan fungsi penyelesaian sengketa pemberitaan secara objektif dan berkeadilan (Metalianda, 2017). Tantangan terhadap independensi dapat datang dari sisi pemerintah berupa potensi tekanan untuk mempengaruhi keputusan, serta dari sisi industri media berupa kepentingan ekonomi pemilik media (Rezkiyana, Akbar, dan Hasmin, 2019). Tantangan lain adalah fenomena media yang dimiliki oleh aktor politik atau kelompok bisnis tertentu yang memiliki kepentingan terselubung dalam pemberitaannya, sehingga proses mediasi di Dewan Pers menjadi lebih kompleks (Wajong, 2018).

Mengenai relasi antara Dewan Pers dan aparat penegak hukum, Herutjahjo Soewardoyo menyatakan: "Jika Dewan Pers melihat ada hal-hal di luar kerja-kerja jurnalistik, Dewan Pers akan menyerahkan kepada Aparat Penegak Hukum (APH) untuk menangani, terutama yang berkaitan dengan penyuapan dan intimidasi karena hal ini kriminal" (Herutjahjo Soewardoyo, Wawancara, 03 Desember 2025). Sebagai lembaga etik, Dewan Pers secara sadar mendelegasikan perkara yang bersifat kriminal kepada aparat yang berwenang. Dalam perspektif teori negara hukum, prinsip asas legalitas (*wetmatigheid van bestuur*) menghendaki bahwa setiap tindakan, termasuk penyelesaian sengketa pers, harus didasarkan pada hukum yang berlaku dan dilaksanakan melalui prosedur yang jelas dan proporsional (Botutihe, 2019).

B. Penguatan Kewenangan Dewan Pers dalam Menghadapi Media yang Belum Terverifikasi

1. Problematika Yuridis Kewenangan Dewan Pers terhadap Media Belum Terverifikasi

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat telah membawa perubahan fundamental dalam ekosistem media di Indonesia. Kemunculan media online, media sosial, dan berbagai platform digital telah menurunkan hambatan masuk ke industri media, sehingga memungkinkan siapa pun menjadi produsen dan penyebar informasi (Iskandar Muda, 2008). Fenomena proliferasi media ini membawa tantangan serius bagi sistem pers nasional, khususnya terkait munculnya media yang tidak memenuhi standar jurnalistik dan belum terverifikasi oleh Dewan Pers (Madonna, 2020).

Persoalan kewenangan Dewan Pers terhadap media yang belum terverifikasi pada dasarnya bersumber dari kekosongan norma (*rechtsvacuum*) dalam UU Pers yang dirumuskan jauh sebelum era media digital berkembang pesat. Undang-undang tersebut tidak secara eksplisit mengatur tentang media online, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai sejauh mana kewenangan Dewan Pers dapat menjangkau media yang beroperasi di ruang digital tanpa melalui proses verifikasi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Herutjahjo Soewardojo, Dewan Pers menjalankan fungsinya melalui pendataan perusahaan pers dengan prinsip penting: "Dewan Pers tidak dapat mewajibkan media-media untuk mendata diri agar terdata dan terverifikasi. Namun, media yang terverifikasi akan memperoleh banyak manfaat, antara lain dalam hal terjadi pelanggaran KEJ dipastikan akan ditangani Dewan Pers. Media yang terverifikasi dinilai dapat lebih dipercaya (kredibel) karena mempunyai badan hukum, kantor, struktur organisasi redaksi yang jelas" (Herutjahjo Soewardojo, Wawancara, 03 Desember 2025).

Permasalahan muncul ketika media yang belum terdaftar dan belum terverifikasi melakukan pemberitaan yang menimbulkan sengketa. Dalam situasi ini, keterbatasan kewenangan Dewan Pers menjadi nyata karena tidak ada hubungan kelembagaan formal antara Dewan Pers dan media yang belum terverifikasi (Sahputra, 2020). Fenomena media abal-abal merupakan salah satu manifestasi nyata dari ketidakefektifan pengawasan pers terhadap media yang belum memenuhi standar (Alhakim, 2022).

Problematika yuridis ini juga berkaitan dengan konflik norma antara UU Pers dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Herutjahjo Soewardojo menegaskan: "Dewan Pers merupakan lembaga etik. Kewenangannya untuk menyelesaikan kasus pers juga bersifat etik, tidak lebih dari itu. Tidak bisa meminta kewenangan untuk memberi sanksi pidana misalnya, atau perdata (denda) dalam hal terjadi pelanggaran KEJ oleh media" (Herutjahjo Soewardojo, Wawancara, 03 Desember 2025). Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital secara tidak langsung memberikan insentif ekonomi yang signifikan bagi media untuk mengikuti proses verifikasi Dewan Pers.

Dari perspektif teori negara hukum, penguatan kewenangan Dewan Pers harus memenuhi empat prasyarat fundamental: (1) dasar hukum yang jelas; (2) proporsionalitas; (3) kepastian hukum; dan (4) akuntabilitas. Kondisi kekosongan norma ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi merugikan

masyarakat, karena sulit menentukan apakah suatu media dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atau tidak.

2. Bentuk Penguatan Kewenangan Dewan Pers terhadap Media Belum Terverifikasi

Menghadapi tantangan proliferasi media yang belum terverifikasi, terdapat beberapa upaya penguatan kewenangan Dewan Pers yang dapat dilakukan melalui pendekatan regulasi, kelembagaan, maupun operasional (Jamaludin, 2009). Herutjahjo Soewardoyo menegaskan bahwa Dewan Pers tetap dapat menangani sengketa yang melibatkan media belum terverifikasi: "Bisa, karena sesuai fungsi Dewan Pers, sejauh media dan wartawan yang bersangkutan berbadan hukum pers dan menjalankan tugas sesuai kaidah jurnalistik, mengedepankan Kode Etik Jurnalistik." Dalam setiap penyelesaian sengketa, Dewan Pers secara konsisten merekomendasikan agar media tersebut segera mengajukan proses pendataan/verifikasi perusahaan pers ke Dewan Pers selambat-lambatnya tiga bulan setelah penandatanganan Risalah Penyelesaian Sengketa Pers.

Dari aspek regulasi, penguatan kewenangan Dewan Pers memerlukan revisi UU Pers yang belum secara eksplisit mengatur mengenai media online dan media digital (Nasution, 2020). Langkah penguatan yang dapat dilakukan antara lain: (1) memberikan kekuatan hukum yang lebih mengikat terhadap PPR; (2) memberikan kewenangan menjatuhkan sanksi administratif terhadap media yang tidak melaksanakan hak jawab dan hak koreksi; (3) mewajibkan seluruh sengketa pemberitaan pers diselesaikan terlebih dahulu melalui Dewan Pers sebelum dibawa ke pengadilan; (4) memperkuat sistem verifikasi perusahaan pers; dan (5) memberikan kewenangan mengeluarkan putusan adjudikasi yang memiliki kekuatan hukum administratif tertentu.

Mengenai kewajiban verifikasi, Herutjahjo Soewardoyo menyatakan: "Dewan Pers tidak dapat dan tidak boleh memaksa media-media agar terverifikasi. Namun Dewan Pers terus mendorong mereka dan membantu dengan pendampingan-pendampingan bagi mereka yang ingin terverifikasi." Penguatan kewenangan Dewan Pers tidak harus selalu bermakna pemberian kekuasaan untuk memaksa, melainkan juga melalui penguatan kapasitas pendampingan dan pembinaan (Hidjaz, 2010). Dalam hal kepatuhan, Herutjahjo Soewardoyo juga menyatakan: "Tidak ada perbedaan kepatuhan antara media terverifikasi dan belum terverifikasi. Namun Dewan Pers mewanti-wanti kepada pers Teradu yang telah terverifikasi bahwa tanggung jawab mereka atas kepatuhan terhadap Kode Etik Jurnalis lebih besar. Jika melanggar terus-menerus, bukan tidak mungkin Dewan Pers akan merekomendasikan menurunkan status terverifikasinya media itu" (Herutjahjo Soewardoyo, Wawancara, 03 Desember 2025).

Dari aspek operasional, Herutjahjo Soewardoyo menyatakan: "Terhadap media yang belum terverifikasi, Dewan Pers selama ini sering melakukan pelatihan dan pendampingan agar mereka dapat terverifikasi. Kepada publik juga dilakukan literasi tentang peran dan fungsi pers agar mereka memahami tugas pekerjaan pers dan turut mengawasi pers." Penguatan melalui literasi publik penting karena menempatkan masyarakat sebagai agen pengawasan yang aktif. Dewan Pers telah memiliki MoU dengan Polri dan Kejaksaan, serta mendapat pengakuan melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (Muhtadiah, 2017). Penguatan kewenangan Dewan Pers tidak semata-mata bergantung pada penambahan aturan baru,

melainkan pada optimalisasi implementasi aturan yang sudah ada dan pemberdayaan publik sebagai mitra pengawasan yang efektif (Botutihe, 2019).

Untuk mengatasi problematika yuridis yang ada, terdapat beberapa opsi kebijakan yang dapat dipertimbangkan: (1) revisi UU Pers untuk memperjelas definisi pers dan cakupan kewenangan Dewan Pers di era digital; (2) penerbitan peraturan yang secara eksplisit mengatur standar dan prosedur penanganan sengketa yang melibatkan media digital yang belum terverifikasi; dan (3) pengembangan mekanisme kerja sama antara Dewan Pers dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika, KPI, dan aparat penegak hukum untuk menciptakan sistem pengawasan media yang lebih komprehensif. Penguatan kewenangan Dewan Pers harus memperhatikan prinsip proporsionalitas, kepastian hukum, dan perlindungan kemerdekaan pers sebagai nilai konstitusional yang fundamental (Karsa, 2023).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Penguatan Kewenangan Dewan Pers dalam Penyelesaian Sengketa Pemberitaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, dapat ditarik dua kesimpulan sebagai berikut.

Pertama, kewenangan Dewan Pers dalam menyelesaikan sengketa pemberitaan pada dasarnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, khususnya melalui fungsi Dewan Pers dalam melindungi kemerdekaan pers serta menyelesaikan pengaduan masyarakat terhadap pemberitaan media. Penyelesaian sengketa dilakukan melalui mekanisme non-litigasi seperti mediasi, pemberian hak jawab, dan hak koreksi yang bertujuan untuk menegakkan Kode Etik Jurnalistik serta menjaga keseimbangan antara kebebasan pers dan perlindungan hak masyarakat. Dengan mekanisme tersebut, Dewan Pers berperan sebagai lembaga yang memfasilitasi penyelesaian sengketa secara profesional dan berlandaskan prinsip etika jurnalistik. Namun demikian, kewenangan Dewan Pers masih bersifat fasilitatif dan persuasif tanpa kekuatan memaksa para pihak untuk mematuhi rekomendasi yang dikeluarkan, sehingga memerlukan penguatan yuridis yang memadai.

Kedua, penguatan kewenangan Dewan Pers dalam menghadapi media yang belum terverifikasi menjadi hal yang penting mengingat perkembangan media, khususnya media online, yang semakin pesat. Banyaknya media yang belum terdaftar atau belum terverifikasi di Dewan Pers dapat menimbulkan berbagai permasalahan, seperti rendahnya kepatuhan terhadap standar jurnalistik dan meningkatnya potensi sengketa pemberitaan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan peran Dewan Pers melalui peningkatan proses verifikasi media, pembinaan terhadap perusahaan pers, serta kerja sama dengan berbagai pihak agar penyelesaian sengketa pemberitaan dapat berjalan lebih efektif dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat maupun insan pers.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Adji, Oemar Seno. (1993). *Mass Media dan Hukum*. Erlangga. Jakarta.

- Arifin Mochtar, Zainal. (2016). *Lembaga Negara Independen: Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca-Amandemen Konstitusi*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Asshidiqqie, Jimly. (2005). *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Mahkamah Konstitusi Press. Jakarta.
- Fatah, Abdul. (2019). *Hukum Pers Indonesia*. Setara Press. Malang.
- Girsang, Juniver. (2007). *Penyelesaian Sengketa Pers*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Hidjaz, Kamal. (2010). *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Pustaka Refleksi. Makassar.
- Iskandar Muda, Deddy. (2008). *Jurnalistik Televisi*. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Jamaludin, Jajang. (2009). *Menguji Ide Revisi Undang-Undang Pers: Hasil Kajian dan Usulan AJI Soal Undang-Undang Pers*. Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia. Jakarta Pusat.
- Kholik, Abdul. (2020). *Revitalisasi Negara Hukum Pancasila*. CV. Pilar Nusantara. Semarang.
- Lamuri, Stefanus Felix. (2007). *Paradoks Kebebasan Pers Indonesia*. LBH Pers dan Open Society Institute. Jakarta.
- Mahfud MD, Moh. (2007). *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2010). *Penelitian Hukum*. Kencana. Jakarta.
- Mukhtar. (2013). *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*. GP Press Group. Jakarta.
- Nugroho Samsuri, Bakti. (2013). *Pers Berkualitas Masyarakat Cerdas*. Dewan Pers. Jakarta.
- Rahmadi, Takdir. (2010). *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Romli, Muhammad Asep Syamsul. (2006). *Jurnalistik Praktis untuk Pemula*. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Saputra, Suhar. (2012). *Metode Penelitian (Kuantitatif, Kualitatif dan Tindakan)*. PT. Refika Aditama. Bandung.
- Sembiring, Sentosa. (2005). *Himpunan Perundang-Undangan Indonesia tentang Penyiaran dan Pers*. Nuansa Aulia. Bandung.
- Susanto, Edy. (2017). *Hukum Pers di Indonesia*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Wahidin, Samsul. (2011). *Dimensi Etika dan Hukum Profesionalisme Pers*. Pustaka Belajar. Yogyakarta.

B. JURNAL DAN SKRIPSI

- Alhakim, Abdurakhman. (2022). "Urgensi Perlindungan Hukum terhadap Jurnalis dari Risiko Kriminalisasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia". *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 1 No. 1.
- Andreas, Ronny, Haryono, Dodi, dan Ghafur, Abdul. (2015). "Tinjauan Yuridis Kebebasan Pers Sebelum dan Setelah Era Reformasi Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku". *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau*, Vol. 2 No. 1.

- Antony, Zacky. (2022). "Konstitusionalitas Dewan Pers Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Judicial Review Undang-Undang Pers". *University of Bengkulu Law Journal*, Vol. 7 No. 1.
- Arliman S., Laurensius. (2019). "Peran Dewan Pers sebagai Lembaga Negara Independen yang Menjamin Siaran yang Layak Bagi Anak". *Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 4 No. 2.
- Botutihe, Darwin. (2019). "Pembangunan Hukum dengan Pendekatan Teori Hukum Inklusif pada Negara Hukum Pancasila". *Jurnal Al-Himayah*, Vol. 3 No. 1.
- Desvianny, Natasya Feline, dan Susanto, Eko Harry. (2020). "Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik dalam Pemberitaan Anak di GTV". *Koneksi*, Vol. 4 No. 2.
- Faisal, Okta Ahmad. (2021). "Kajian Idealitas Penyelesaian Kasus Pemberitaan Pers Melalui Jalur Non-Litigasi dan Litigasi (Studi Politik Hukum Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999)". *Jurnal Verstek*, Vol. 9 No. 1.
- Fuqoha, Firdausi, Indrianti Azhar, dan Sanjaya, Arga Eka. (2019). "Perlindungan Hukum terhadap Intervensi Pemberitaan dalam Kerangka Kemerdekaan Pers Nasional". *Ajudikasi*, Vol. 3 No. 1.
- Hanif, Teuku Akbar, dan Jalil, Husni. (2019). "Mekanisme Penyelesaian Sengketa Akibat Pemberitaan Media Pers". *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan*, Vol. 3 No. 1.
- Harahap, Muhammad Syahnan. (2013). "Tinjauan Hukum Peran Pers Guna Menegakkan Hak Asasi Manusia di Indonesia". *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. 4 No. 1.
- Hanum, Sarifah. (2021). Pelaksanaan Pengawasan Dewan Pers terhadap Pemberitaan Media Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers di Kota Pekanbaru. Universitas Lancang Kuning. Pekanbaru.
- Haposan, Siallagan. (2016). "Penerapan Prinsip Negara Hukum di Indonesia". *Sosiohumaniora*, Vol. 18 No. 2.
- Herlambang, Unu Putra, Serikat, Nyoman, dan Astuti, Endah Sri. (2012). "Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pers Melalui Dewan Pers Sebagai Lembaga Mediasi". *Diponegoro Law Review*, Vol. 1 No. 4.
- Hijriani. (2024). "Kebebasan Pers, Tanggung Jawab dan Etika Jurnalistik dalam Lingkungan Media Online yang Kompetitif". *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 6 No. 2.
- Hutabarat, Ernis P., dan Situmeang, Ampuan. (2023). "Tinjauan Yuridis Pasal 15 Undang-Undang Pers terhadap Fungsi dan Kewenangan Dewan Pers dalam Mencegah Berita Bohong". *Al-Qanun*, Vol. 26 No. 1.
- Karsa, Kiki. (2023). "Pemikiran Hukum John Locke dan Landasan Hak Asasi Manusia". *Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, Vol. 2 No. 1.
- Madonna, Metha. (2020). "Aktualisasi Peran Dewan Pers sebagai Penegak Jurnalisme Independent Terkait Pemberantasan Media Online Abal-Abal". *PROGRESSIO*, Vol. 1 No. 1.
- Manan, Bagir. (2011). "Pers, Asas Praduga Tak Bersalah, dan Hak Atas Informasi". *Varia Peradilan*, Vol. 1 No. 1.

- Manfaati, Nurul Fatihah, dan Lukitasari, Diana. (2020). "Urgensi Pelindungan Hukum Jurnalis terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik". *Recidive*, Vol. 9 No. 3.
- Metalianda. (2017). "Kebebasan Pers dalam Perspektif Hukum di Indonesia". *Jurnal Ilmu Hukum: The Juris*, Vol. 1 No. 1.
- Muhtadiah, Dian. (2017). "Peran Jurnalisme Profetik Menghadapi Hoax". *Jurnal Dakwah Tabligh*, Vol. 18 No. 2.
- Muntu, Rafael. (2014). "Penyelesaian Sengketa Pemberitaan Pers". *Lex et Societatis*, Vol. 2 No. 3.
- Nasution, Latipah. (2020). "Hak Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi dalam Ruang Publik di Era Digital". *Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan*, Vol. 4 No. 3.
- Nora Puspita M. (2007). *Kewenangan Dewan Pers dalam Menyelesaikan Masalah Pelanggaran Pers*. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Surabaya.
- Noupel, Muhammad. (2018). "Prospek dan Pemberdayaan Mediasi sebagai Cara Penyelesaian Alternatif Perselisihan Hukum Akibat Pemberitaan Pers". *Syntax Literate*, Vol. 3 No. 1.
- Nurhayati, Yati, Ifrani, dan Said, M. Yasir. (2021). "Metodologi Normatif dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum". *Jurnal Penegak Hukum Indonesia (JPHI)*, Vol. 2 No. 1.
- Persada, Muhammad Alberto. (2023). "Penguatan Fungsi Dewan Pers sebagai Mediator Penyelesaian Kasus Pers dalam Ius Constituendum di Indonesia". *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 5 No. 1.
- Putra, Septian Eka, dan Utama, Meria. (2021). "Pelaksanaan Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016". *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 3 No. 3.
- Rahmah, Dian Maris. (2019). "Optimalisasi Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi di Pengadilan". *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 4 No. 1.
- Rezkiyana, Dwita, Akbar, Muhammad, dan Hasmin, Mohammad Yusuf. (2019). "Peranan Dewan Pers dalam Penyelesaian Sengketa Pers menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers". *Jurnal Kolaboratif Sains*, Vol. 2 No. 1.
- Rokilah. (2020). "Dinamika Negara Hukum Indonesia: Antara Rechtsstaat dan Rule of Law". *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2 No. 1.
- Safitri, Ria. (2020). "Penyelesaian Sengketa Pers Melalui Mekanisme Pengaduan di Dewan Pers". *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol. 6 No. 2.
- Sahputra, Dedi. (2020). "Implementasi Hukum Pers di Sumatera Utara". *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 20 No. 2.
- Satino. (2021). "Peran Pers dalam Penegakan Hukum Ditinjau dari Segi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers". *Jurnal Esensi Hukum*, Vol. 3 No. 1.
- Simanjuntak, Dianto, Erdianto, dan Artina, Dessy. (2017). "Penerapan Mekanisme Hak Jawab Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik". *JOM Fakultas Hukum*, Vol. 4 No. 1.

- Surahman, Sigit, dan Fuqoha. (2014). "Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik pada Dewan Pers di Kota Serang". *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 4 No. 2.
- Tunggati, Melki T. (2023). "Ius Constituendum dalam Sinkronisasi Kewenangan Penyelesaian Sengketa Jurnalistik di Bidang Penyiaran". *J-Kumbis*, Vol. 1 No. 1.
- Wajong, Pretty Bella. (2018). "Perlindungan Hukum bagi Wartawan dalam Melaksanakan Tugas dan Fungsi Terkait dengan Kebebasan Pers Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999". *Lex et Societatis*, Vol. 6 No. 2.
- Widiathama, Ari Laksmi. (2013). *Penggunaan Hak Jawab dan Hak Koreksi dalam Penyelesaian Delik Pers Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999*. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Yogyakarta.
- Wiraguna, Sidi Ahyar. (2024). "Metode Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif di Indonesia". *Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum*, Vol. 3 No. 3.
- Yunus, Nur Rohim. (2018). "Kewenangan Dewan Pers dalam Menjaga Kemerdekaan Pers". *Jurnal Konstitusi*, Vol. 15 No. 2.
- Zaini, Ahmad. (2020). "Negara Hukum, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia". *Jurnal Hukum dan Politik*, Vol. 11 No. 1.
- C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008.
- Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnanisme Berkualitas.
- Peraturan Dewan Pers Nomor 03/Peraturan-DP/VII/2017 tentang Prosedur Pengaduan ke Dewan Pers.
- Peraturan Dewan Pers Nomor 9/Peraturan-DP/X/2008 tentang Pedoman Hak Jawab.
- D. WAWANCARA**
- Herutjahjo Soewardojo, Staf Ahli Dewan Pers dan Tenaga Ahli Komisi Pengaduan Dewan Pers. Wawancara. Jakarta, 03 Desember 2025.
- E. WEBSITE**
- Dewan Pers. (2025). Dewan Pers Berhasil Mediasi Sengketa Djoko Edhi dengan Detik.com. <https://www.dewanpers.or.id/berita/detail/447/dewan-pers-berhasil-mediasi-sengketa-djoko-edhi-dengan-detik-com>. Diakses 11 Oktober 2025.
- Dewan Pers. (2025). Statuta Dewan Pers. <https://www.dewanpers.or.id/kebijakan/statuta>. Diakses 07 November 2025.
- Dialeksis.com. (2025). Media Tidak Harus Terdata di Dewan Pers. <https://dialeksis.com/nasional/media-tidak-harus-terdata-di-dewan-pers/>. Diakses 17 Juni 2025.

Komisi Yudisial. (2025). Sengketa Pers Harus Lalui Mekanisme Dewan Pers. https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/news_detail/784/sengketa-pers-harus-lalui-mekanisme-dewan-pers. Diakses 20 Januari 2025.